



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Alamat: Jalan Bhayangkara No. 11, Telepon (0482) 21915, Fax. (0482) 2425423 E-mail kab_sinjai@kpu.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 008/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/II/2013

TENTANG

DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, maka perlu ditetapkan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemukhtahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 05/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan :

1. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Oleh KPU Kabupaten Sinjai (Formulir Model A7 – KWK.KPU).
2. Rapat Pleno Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sinjai Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Nomor : 013/Pilup/BA/II/2012 tanggal 02 Maret 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 02 Maret 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**
ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sul-Sel di Makassar.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
Nomor : 008/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/2013
Tanggal : 02 maret 2013



**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN/KOTA : SINJAI
PROVINSI : Sulawesi Selatan.

NO Urut	KECAMATAN	PEMILIH			TPS	KET
		L	P	JUMLAH		
1	SINJAI BARAT	8,726	9,042	17,768	55	
2	SINJAI SELATAN	14,219	15,399	29,618	72	
3	SINJAI TIMUR	11,219	12,227	23,446	64	
4	SINJAI TENGAH	9,725	10,211	19,936	56	
5	SINJAI UTARA	16,191	18,116	34,307	78	
6	BULUPODDO	6,116	6,529	12,645	36	
7	SINJAI BORONG	6,403	6,440	12,843	39	
8	TELLU LIMPOE	12,885	13,506	26,391	59	
9	PULAU SEMBILAN	2,564	2,803	5,367	16	
	JUMLAH	88,048	94,273	182,321	475	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

